



## *A Governmentality Analysis of the Integrated Team Duties in Social Conflict Management*

### **Analisis Governmentality dalam Pelaksanaan Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial**

Firdha Syilfia<sup>1</sup>, Titi Rahmawati<sup>2</sup>, Shadu Satwika Wijaya<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Faculty of Social and Political Sciences, Jenderal Soedirman University, Purwokerto, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Firdha Syilfia

✉ [firdhasylfia2109@gmail.com](mailto:firdhasylfia2109@gmail.com)

##### **History:**

Submitted: 15-06-2026

Revised: 30-08-2026

Accepted: 20-09-2026

##### **Keyword:**

Normative Asymmetry; Collaborative Governance; Governmentality; Social Conflict; Institutional Design.

##### **Kata Kunci:**

Asimetri Normatif; Tata Kelola Kolaboratif; Governmentality; Konflik Sosial; Desain Institusional.

#### **Abstract**

*Social conflict management in Indonesia currently faces a systemic institutional governance crisis, characterized by the plummeting effectiveness of the Regional Action Plan implementation, reaching highly critical numbers. This research aims to analyze this anomaly by utilizing the governmentality framework of Michel Foucault to dismantle the failure in internalizing state rationality within the bureaucracy. Through a qualitative method with a deviant case study approach, data collection was conducted at the Directorate General of Politics and General Administration. The collected data was then analyzed utilizing thematic coding through the ATLAS.ti software. The research findings clearly confirm the existence of a structural normative asymmetry between central and regional governments. Although central apparatuses fully adopted preventive mentalities, coordination practices at local levels remain hindered by sectoral ego. Consequently, governance technology instruments are treated as administrative formalities, not disciplinary tools. Conclusively, effective conflict management demands institutional redesign integrating compliance variables with special budget incentive schemes.*

#### **Abstrak**

Penanganan konflik sosial di Indonesia saat ini menghadapi krisis tata kelola kelembagaan sistemik, yang ditandai oleh anjloknya efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah hingga menyentuh angka kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anomali tersebut menggunakan kerangka governmentality Michel Foucault guna membongkar kegagalan internalisasi rasionalitas negara di tubuh birokrasi. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus menyimpang, pengumpulan data dilakukan di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yang kemudian dianalisis menggunakan pengodean tematik ATLAS.ti. Hasil penelitian mengonfirmasi adanya asimetri normatif struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun aparatur pusat telah sepenuhnya mengadopsi mentalitas pencegahan, praktik koordinasi di tingkat lokal masih terhambat oleh ego sektoral. Akibatnya, instrumen teknologi tata kelola pemerintahan seperti sistem pelaporan hanya disikapi sebagai formalitas administratif belaka, bukan sebagai alat pendisiplinan. Sebagai kesimpulan, efektivitas penanganan konflik membutuhkan suatu rekayasa desain institusional baru yang secara asimetris mengintegrasikan variabel kepatuhan prosedural dengan skema insentif anggaran khusus demi melembagakan tradisi kolaborasi daerah.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/jspp.v2i1.468>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kinerja organisasi publik hingga saat ini masih menjadi isu sentral dalam kajian administrasi publik, terutama dalam konteks tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menghadapi kompleksitas persoalan publik. Perkembangan paradigma administrasi publik dari *New Public Management* (NPM) menuju *New Public Governance* (NPG) menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap kinerja organisasi publik. Kinerja tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hasil kerja administratif atau capaian individu birokrasi, melainkan sebagai konsekuensi dari praktik tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, pola relasi, serta mekanisme koordinasi yang saling berkaitan. Dengan demikian, kinerja organisasi publik mencerminkan bagaimana kebijakan diinternalisasi dan dijalankan dalam praktik pemerintahan sehari-hari sebagai bagian dari dinamika tata kelola pemerintahan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif teoritis, konsep *governmentality* yang dikemukakan oleh Michel Foucault memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana pemerintahan modern bekerja tidak hanya melalui kewenangan formal, tetapi juga melalui pembentukan pola pikir, perilaku, dan praktik kerja para aktor birokrasi. Foucault menjelaskan bahwa pemerintahan modern mengalami pergeseran dari pola kekuasaan yang bersifat represif menuju *productive power*, yaitu bentuk kekuasaan yang bekerja melalui internalisasi norma, pengetahuan, dan nilai sehingga individu maupun institusi bertindak secara sukarela sesuai dengan rasionalitas pemerintahan. Dalam konteks tersebut, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh bagaimana *mentalities* (pola pikir), *practices* (praktik kerja), dan *technologies of governance* (mekanisme pengaturan dan pengendalian) dijalankan secara konsisten dalam praktik birokrasi. Oleh karena itu, kinerja organisasi publik dapat dipahami sebagai konsekuensi dari praktik *governmentality* yang mampu mengarahkan perilaku, membangun koordinasi, serta memperkuat kerja sama antaraktor pemerintahan.<sup>2</sup>

Dalam konteks Indonesia, isu kinerja organisasi publik menjadi semakin penting dalam penanganan konflik sosial yang memiliki karakter multidimensional. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali and Lalu Muh Kabul, "Perkembangan Terbaru Dalam Paradigma Administrasi Publik: New Public Governance," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Dasar* 5 (2025): 858–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i3.5592>.

<sup>2</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013): 2–5, <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, konflik sosial didefinisikan sebagai perseteruan atau benturan fisik yang disertai kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih dalam kurun waktu tertentu.<sup>3</sup> Data menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 jumlah konflik sosial di Indonesia mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 71 peristiwa konflik sosial, kemudian meningkat menjadi 138 peristiwa pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 167 peristiwa pada tahun 2022. Tren tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan 281 peristiwa konflik sosial, sebelum menurun menjadi 232 peristiwa pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan pada tahun terakhir, jumlah tersebut menunjukkan bahwa potensi konflik sosial di Indonesia masih relatif tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan konflik sosial masih menjadi persoalan strategis yang memerlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Jenis konflik sosial yang terjadi selama periode tersebut juga menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi. Konflik agraria menjadi jenis konflik yang paling dominan dengan 241 kasus pada tahun 2023 menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).<sup>4</sup> Selain itu, konflik berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), konflik politik, serta konflik sosial-ekonomi turut memperlihatkan dinamika yang semakin kompleks. Bahkan, konflik sosial dalam bentuk tawuran pelajar masih terus terjadi, seperti di Provinsi DKI Jakarta yang mencatat 45 kasus pada tahun 2025 berdasarkan data Polda Metro Jaya.<sup>5</sup> Beragamnya bentuk konflik tersebut menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Upaya memperkuat penanganan konflik sosial, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan konflik

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial,” 2012, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39049/uu-no-7-tahun-2012>.

<sup>4</sup> Yudho Winarto, “Konflik Agraria Naik Mencapai 241 Letusan Sepanjang 2023,” *Kontan Business and Insight*, 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/kpa-konflik-agraria-naik-mencapai-241-letusan-sepanjang-2023>.

<sup>5</sup> Oyuk Ivani Siagian, “Polda Metrojaya 45 Kasus Tawuran Terjadi Sepanjang April 2025,” *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-45-kasus-tawuran-terjadi-sepanjang-april-2025-1401672>.

sosial.<sup>6</sup> Mekanisme tersebut diwujudkan melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi antarinstansi dalam melaksanakan upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik.<sup>7</sup>

Namun demikian, secara empiris masih ditemukan berbagai permasalahan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah pada penanganan konflik sosial. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2024, indikator kinerja berupa persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial provinsi yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) secara efektif hanya mencapai realisasi sebesar 40% dari target 65%, atau setara dengan capaian kinerja sebesar 61,54%.<sup>8</sup> Data capaian kinerja selama periode 2020–2024 juga menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 capaian kinerja mencapai 96,05%, kemudian meningkat menjadi 103,55% pada tahun 2021 dan sebesar 101,32% pada tahun 2022. Akan tetapi, capaian tersebut mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2023 menjadi 58,50% dan hanya meningkat menjadi 61,54% pada tahun 2024.

**Tabel 1. Capaian Kinerja Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang Melaksanakan Rencana Aksi Daerah Secara Efektif Tahun 2020 s.d 2024**

|           | 2020   | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   |
|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Target    | 61%    | 62%     | 63%     | 64%    | 65%    |
| Realisasi | 58,59% | 64,20%  | 63,83%  | 37,44% | 40%    |
| Capaian   | 96,05% | 103,55% | 101,32% | 58,50% | 61,54% |

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Polpum (2024).

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh fakta bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia masih terdapat 23 daerah yang belum membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, terutama pada wilayah Daerah Otonom Baru (DOB). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat pusat dengan implementasinya di tingkat daerah. Selain itu,

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial,” 2015, <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-42-tahun-2015>.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial,” 2015, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5560/pp-no-2-tahun-2015>.

<sup>8</sup> Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Tahun 2024* (Jakarta Pusat: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024). Hal, 2-3.

kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa proses internalisasi nilai, rasionalitas, serta pola kerja birokrasi dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial belum berjalan secara optimal. Berbagai peristiwa konflik sosial di sejumlah daerah juga menunjukkan masih lemahnya koordinasi lintas sektor, keterlambatan respons pemerintah, serta belum optimalnya pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan konflik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dengan bagaimana pola pikir, praktik kerja, serta mekanisme pengaturan dan pengendalian dijalankan dalam praktik pemerintahan.

Dalam membongkar kebuntuan tata kelola ini, berbagai studi terdahulu telah berupaya memetakan dinamika pembuatan kebijakan publik. Kajian Rozie dkk., menyoroti bahwa dinamika desentralisasi asimetris kerap melahirkan resistensi dan ketidakseimbangan sumber daya antara pusat dan daerah dalam mengeksekusi kebijakan kolaboratif berskala nasional.<sup>9</sup> Di sisi lain, Rahmat dkk., mengkritik bahwa reformasi tata kelola di Indonesia masih terjebak pada modernisasi struktur kelembagaan tanpa menyentuh transformasi perilaku aparatur yang berorientasi pada manajerial publik.<sup>10</sup> Untuk memecah kebuntuan tersebut, konsep *governmentality* dari Michel Foucault relevan untuk dihadirkan sebagai instrumen bedah. Studi Collier dan Whitehead membuktikan bahwa sistem kekuasaan birokrasi modern (termasuk korporasi dan negara) mendisiplinkan aktor tidak lagi melalui mekanisme represi, melainkan melalui regulasi produktif yang perlahan membentuk mentalitas keseharian aparatur.<sup>11</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Ezeudu dan Ezekwelu serta temuan Duminggu mengonfirmasi bahwa kesuksesan kebijakan kolaboratif sangat bergantung pada bagaimana struktur tata kelola formal terhubung dengan internalisasi nilai rasionalitas oleh pelaksana di tingkat akar rumput.<sup>12,13</sup> Meskipun literatur-literatur tersebut telah menyinggung aspek

---

<sup>9</sup> Azharisman Rozie et al., "Dynamics of Conflict and Collaboration Between Local and Central Government," *Journal of Research in Social Science and Humanities* 4, no. 2 (2024): 483–89, <https://jrssh.org/index.php/jrssh/article/view/206>.

<sup>10</sup> Basuki Rahmat, Beni Hartanto, and Acep Hilman, "Bureaucratic Reform in Indonesia: From "Public Administration" to "Public Management,"" *Journal of Local Government Issues* 7, no. 2 (September 28, 2024): 144–58, <https://doi.org/10.22219/logos.v7i2.33848>.

<sup>11</sup> William G. A. Collier and Mark Whitehead, "Corporate Governmentality: Building the Empirical and Theoretical Case," *Territory, Politics, Governance* 11, no. 5 (July 4, 2023): 1029–48, <https://doi.org/10.1080/21622671.2022.2153159>.

<sup>12</sup> Tochukwu S. Ezeudu and Kingsley C. Ezekwelu, "Governmentality Perspective as a Contemporary Strategy for Rural Community Development in Nigeria," *RUDN Journal of Public Administration* 11, no. 1 (March 15, 2024): 112–36, <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2024-11-1-112-136>.

<sup>13</sup> Sebastianus Geradus Duminggu, "Governmentality Kementerian Desa PDTT Dalam Regulasi Penyaluran BLTDD," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 6, no. 1 (June 25, 2022): 15–38, <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i1.173>.

struktur dan aparatur, sebagian besar kajian terdahulu masih bertumpu pada relasi kekuasaan negara dengan masyarakat sipil atau sekadar mengevaluasi kolaborasi antar-aktor secara normatif. Belum ada diskursus mutakhir yang secara sistematis membongkar "titik buta" (*blind spot*) terkait bagaimana aktor birokrasi menginternalisasi rasionalitas negara (*mentalities*), menerjemahkannya ke dalam koordinasi nyata (*practices*), dan merespons sistem pengendalian/pelaporan (*technologies of governance*) di dalam wadah kelembagaan yang spesifik seperti Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Berbeda dengan studi terdahulu yang mayoritas berfokus pada analisis pendekatan keamanan (*security approach*) secara reaktif atau pengukuran capaian kinerja kelembagaan secara mekanistik, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan memosisikan *governmentality* sebagai pisau dekonstruksi institusional. Tesis utama dalam naskah ini menegaskan bahwa rendahnya capaian Rencana Aksi Daerah (RAD) bukan semata-mata cerminan defisit manajerial atau kelangkaan anggaran, melainkan merupakan wujud nyata dari asimetri normatif dalam menginternalisasi rasionalitas negara di tingkat lokal. Melalui pembedahan kritis terhadap dimensi *mentalities*, *practices*, dan *technologies of governance* di Direktorat Jenderal Polpum Kementerian Dalam Negeri, kajian ini merumuskan tawaran rekayasa desain kelembagaan (*institutional design*) baru. Solusi institusional yang ditawarkan difokuskan untuk mereduksi ego sektoral guna memastikan tata kelola pencegahan konflik sosial tidak hanya menggugurkan kewajiban administratif, tetapi melembaga secara berkelanjutan dari hulu (pusat) hingga hilir (daerah).

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan asimetri normatif dan kesenjangan teoretis yang telah diuraikan, permasalahan sentral dalam kajian ini tidak semata-mata bertumpu pada rendahnya capaian kinerja administratif pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial, melainkan pada anomali kegagalan internalisasi rasionalitas negara di dalam tubuh birokrasi. Kinerja Tim Terpadu pada hakikatnya merupakan manifestasi langsung dari bagaimana kekuasaan, koordinasi, dan regulasi dioperasionalkan oleh aktor negara.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dikerucutkan pada pertanyaan analitis: Bagaimana praktik *governmentality* yang dikonstruksikan melalui dimensi internalisasi pola pikir aparatur (*mentalities*), dinamika koordinasi lintas sektor

(*practices*), serta operasionalisasi mekanisme pengaturan dan pengendalian (*technologies of governance*) dijalankan dan dinegosiasikan dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Direktorat Jenderal Polpum Kementerian Dalam Negeri? Rumusan masalah ini akan menjadi kompas dan alur pemikiran utama pada bagian pembahasan guna membongkar akar kebuntuan institusional sekaligus mengarahkan riset pada tawaran rekayasa desain tata kelola yang terintegrasi.

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dirancang secara operasional dan transparan menggunakan desain kualitatif melalui pendekatan *deviant case study* (studi kasus menyimpang). Justifikasi epistemologis penggunaan pendekatan ini didasarkan pada urgensi akademis untuk memecahkan anomali kebijakan, di mana ketersediaan regulasi formal yang komprehensif justru berbanding terbalik dengan anjloknya kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) hingga 40% pada tahun 2024.<sup>14</sup> Lokus penelitian difokuskan secara spesifik pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, bukan atas dasar kemudahan akses, melainkan karena posisinya sebagai episentrum komando Tim Terpadu nasional yang memegang kendali atas orkestrasi regulasi dari pusat ke daerah.

Protokol pengumpulan data mengedepankan prinsip triangulasi secara ketat. Data primer digali melalui instrumen wawancara mendalam dengan teknik *purposive sampling* yang menyasar profil struktural spesifik, meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), serta Analis Kebijakan yang memiliki otoritas langsung dalam fungsi pencegahan dan pemulihan pascakonflik sosial, di mana seluruh proses ekstraksi informasi mematuhi prosedur persetujuan etik (*informed consent*). Sementara itu, instrumen data sekunder ditelusuri melalui pembedahan nomenklatur dokumen secara eksplisit, yang mencakup Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Polpum Tahun 2023–2024, cetak biru Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat provinsi, Naskah Akademik pembentukan regulasi terkait, hingga pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS).

Guna mentransformasi data mentah tersebut menjadi argumen teoretis yang tajam, tahapan analisis kebijakan dilakukan melalui metode pelacakan proses kualitatif

---

<sup>14</sup> John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, ed. Saifuddin Zuhri Qudsy, 3rd ed. (Yogyakarta: Sage Publication, 2015). Hal, 135-140.

(*qualitative process tracing*).<sup>15</sup> Proses teknis analisis ini dieksekusi secara sistematis menggunakan pengodean tematik (*thematic coding*) berbantuan perangkat lunak ATLAS.ti guna memastikan ketepatan kategorisasi data.<sup>16</sup> Setiap variabel dalam pengodean tersebut tidak bersifat acak, melainkan diturunkan secara deduktif dari pisau analisis teori *governmentality* Foucault yang telah dibangun pada bagian latar belakang, yakni meliputi variabel *mentalities* (rasionalitas aparatur), *practices* (dinamika koordinasi antaraktor), dan *technologies of governance* (instrumen kendali birokrasi). Sebagai pungkasan untuk memastikan standar replikabilitas global, peneliti secara disiplin menerapkan strategi penjaminan keabsahan data (*trustworthiness*) melalui reflektivitas metodologis dan triangulasi sumber berlapis guna memitigasi bias subjektif maupun politis, sehingga temuan empiris yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk merumuskan rekomendasi rekayasa desain institusional yang kokoh.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. *Mentalities* (Pola Pikir)**

Dalam perspektif *governmentality*, Michel Foucault menegaskan bahwa pemerintahan bekerja melalui rasionalitas yang membentuk cara berpikir aparatur dalam memahami dan mengelola masyarakat.<sup>17</sup> Dalam hal ini, *mentalities* merepresentasikan pola pikir yang menentukan bagaimana konflik sosial dipahami, diantisipasi, dan ditangani. Rasionalitas aparatur juga tidak bersifat sempurna, melainkan berada dalam keterbatasan sebagaimana dijelaskan oleh Herbert A. Simon melalui konsep *bounded rationality*, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan aparatur dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif, sehingga keputusan yang diambil cenderung bersifat cukup memadai, bukan optimal.<sup>18</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mentalities* aparatur di tingkat pusat telah mencerminkan rasionalitas pemerintahan yang bersifat preventif. Konflik sosial

---

<sup>15</sup> Michele Gazzola et al., "Language Policy and Planning From Theory to Practice," in *The Routledge Handbook of Language Policy and Planning* (London: Routledge, 2023), 1–31, <https://doi.org/10.4324/9780429448843-1>.

<sup>16</sup> Virginia Braun and Victoria Clarke, "One Size Fits All? What Counts as Quality Practice in (Reflexive) Thematic Analysis?," *Qualitative Research in Psychology* 18, no. 3 (July 3, 2021): 328–52, <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>.

<sup>17</sup> Michel Foucault, "Governmentality," in *The Foucault Effect Studies in Governmentality With Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault*, ed. Colin Gordon and Peter Miller Graham Burchell (Chicago: University of Chicago Press, 1991), 87–104.

<sup>18</sup> Michael Mintrom, "Herbert A. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization," *The Oxford Handbook of Classics in Public and Administration* 1, no. May (2016): 12–21, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.22>.

dipandang sebagai fenomena yang harus diantisipasi sejak awal melalui deteksi dini dan koordinasi lintas sektor. Cara pandang ini menunjukkan orientasi pada pengelolaan risiko secara sistematis, yang dalam perspektif manajemen publik sejalan dengan fungsi perencanaan (*planning*) dan pengendalian (*controlling*) sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry.<sup>19</sup> Namun demikian, *mentalities* tersebut belum terinternalisasi secara merata di tingkat pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari rendahnya capaian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial pada periode 2023–2024 yang masih berada di bawah target nasional.

**Tabel 2. Hasil Capaian RAD Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 s.d 2024**

| Tahun | Target | Capaian             | Keterangan                                   |
|-------|--------|---------------------|----------------------------------------------|
| 2020  | 61%    | 58,59%              | Periode B.08 & B.12                          |
| 2021  | 62%    | 64,20%              | Periode B.08 & B.12                          |
| 2022  | 63%    | 71,34% (Tanpa DOB)  | Periode B.08 & B.12                          |
|       |        | 63,83% (Dengan DOB) |                                              |
| 2023  | 64%    | 41,84% (Tanpa DOB)  | Periode B.04 & B.08                          |
|       |        | 37,44% (Dengan DOB) |                                              |
| 2024  | 65%    | 40% (Dengan DOB)    | Periode B.04 & B.08<br>(B.12 Belum Termasuk) |

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Polpum Kemendagri (2024).

Data evaluasi nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2023 capaian pelaksanaan RAD hanya mencapai sekitar 41,84% (tanpa DOB) atau 37,44% (dengan DOB), jauh di bawah target nasional sebesar 64%. Kondisi tersebut bahkan masih berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sekitar 40% dari target sebesar 65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas preventif belum sepenuhnya menjadi dasar berpikir aparatur di daerah. Perbedaan tersebut juga terlihat dalam cara pandang terhadap konflik sosial. Di tingkat pusat, konflik dipahami sebagai isu tata kelola yang memerlukan pencegahan dan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, di beberapa daerah konflik masih dimaknai sebagai persoalan keamanan yang cenderung ditangani secara reaktif. Dalam perspektif manajemen publik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui perbedaan nilai dan budaya organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Edgar Schein.<sup>20</sup> Namun dalam kerangka

<sup>19</sup> Astrie Krisnawati et al., *Dasar Dasar Ilmu Manajemen*, ed. Abdul Karim & Janner Simarmata and Desain (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). Hal, 20.

<sup>20</sup> Delipiter Lase et al., "Teori Budaya Organisasi Konsep Model Dan Implikasi Untuk Manajemen Organisasi," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 3031–2914 (2025): 21–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.62138/tuhenori.v3i1.121>.

*governmentality* hal ini menunjukkan belum meratanya internalisasi rasionalitas pemerintahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *mentalities* aparatur pada tingkat pusat relatif telah terbentuk dengan baik, yang ditunjukkan oleh pemahaman terhadap fungsi Tim Terpadu, kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini konflik, komitmen aparatur dalam menjalankan tugas, serta pandangan mengenai pentingnya koordinasi lintas instansi. Namun demikian, *mentalities* tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi secara merata di tingkat pemerintah daerah.

Temuan mengenai anomali rasionalitas antara pusat dan daerah ini secara fundamental memperluas diskursus yang dibangun oleh Rahmat dkk., yang mengkritik bahwa reformasi birokrasi di Indonesia kerap terjebak pada modernisasi struktur formal tanpa menyentuh transformasi perilaku aparatur.<sup>21</sup> Berbeda dengan kerangka normatif tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa kegagalan transformasi perilaku di daerah tidak sekadar bermuara pada inkompetensi administratif, melainkan berakar pada gagalnya transmisi kekuasaan birokrasi modern (*productive power*) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Collier dan Whitehead dalam mendisiplinkan mentalitas aparatur secara sukarela.<sup>22</sup> Jika aparatur pusat telah mengadopsi rasionalitas pencegahan, aparatur daerah justru menunjukkan resistensi pasif dengan memandang konflik murni sebagai isu keamanan reaktif. Eksplanasi teoretis ini menegaskan bahwa desain regulasi pencegahan konflik di Indonesia mengalami "kebuntuan mentalitas" di tingkat lokal. Implikasi struktural dari temuan ini mensyaratkan pemerintah pusat untuk meredesain instrumen sosialisasi kebijakan yang tidak lagi bersifat instruksional-hierarkis, melainkan menasar pada rekonstruksi nilai dan rasionalitas aparatur lokal agar paradigma pencegahan terinternalisasi sebagai logika tindakan sehari-hari.

## **2. *Practices* (Praktik Kerja)**

Dalam perspektif *governmentality*, Michel Foucault menjelaskan bahwa praktik (*practices*) merupakan perwujudan rasionalitas pemerintahan dalam tindakan nyata aparatur. Jika *mentalities* mencerminkan cara berpikir, maka *practices* menunjukkan bagaimana pola pikir tersebut dioperasionisasikan melalui prosedur kerja, interaksi, dan kebiasaan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>21</sup> Rahmat, Hartanto, and Hilman, "Bureaucratic Reform in Indonesia: From "Public Administration" to 'Public Management.'"

<sup>22</sup> Collier and Whitehead, "Corporate Governmentality: Building the Empirical and Theoretical Case."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diwujudkan melalui koordinasi lintas instansi yang bersifat rutin dan situasional. Koordinasi dilakukan melalui rapat berkala, komunikasi daring, serta pertukaran informasi antarinstansi dalam merespons dinamika konflik sosial. Selain itu, ketika terdapat laporan konflik, aparat melakukan komunikasi cepat dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperoleh informasi awal, yang kemudian diverifikasi dan dianalisis sebelum menentukan langkah penanganan lanjutan. Praktik ini menunjukkan mekanisme kerja yang adaptif dan responsif terhadap dinamika situasi.

Dalam perspektif manajemen publik, dinamika tersebut sejalan dengan pandangan Henry Mintzberg yang menekankan bahwa aktivitas manajerial didominasi oleh komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara cepat dalam situasi yang dinamis.<sup>23</sup> Selain itu, proses verifikasi dan pengolahan informasi konflik mencerminkan fungsi pengorganisasian dan pengendalian sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry dalam kerangka *governmentality*, hal ini menunjukkan bagaimana rasionalitas pemerintahan dioperasionalkan melalui mekanisme kerja yang terstruktur sekaligus fleksibel.

Namun demikian, praktik koordinasi lintas instansi masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti ego sektoral antarinstansi, keterbatasan komunikasi, serta kondisi geografis wilayah. Selain itu, praktik koordinasi tidak selalu berlangsung melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui komunikasi informal dan relasi antaraktor. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa koordinasi penanganan konflik sosial sering bersifat situasional dan bertumpu pada interaksi antaraktor.<sup>24</sup>

Dalam perspektif administrasi publik, praktik tersebut dapat dipahami melalui pendekatan jejaring pemerintahan yang dikemukakan oleh R. A. W. Rhodes, yang menekankan interdependensi antarorganisasi. Sementara dalam kerangka *governmentality*, kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas koordinatif belum sepenuhnya terinternalisasi secara merata dalam praktik kerja aparat.

---

<sup>23</sup> Lesmana Rian Andhika, "Dari Struktur Birokrasi Tradisional Ke Model Adhocracy (Struktur Organisasi Inovatif)," *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (April 1, 2018): 13–16, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1809>.

<sup>24</sup> Adinda Siti et al., "Pola Kolaborasi Dalam Pengamanan Pilkada," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02, no. 11 (2025): 667–77, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1806>.

Dengan demikian, praktik kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mencerminkan upaya aparaturnya dalam mewujudkan pola pikir koordinatif ke dalam tindakan nyata melalui koordinasi rutin, komunikasi lintas instansi, serta respons cepat terhadap laporan konflik. Meskipun masih terdapat kendala seperti ego sektoral, keterbatasan sarana komunikasi, dan kondisi geografis wilayah, praktik kerja tersebut menunjukkan bagaimana rasionalitas pemerintahan mengenai pentingnya koordinasi dan deteksi dini konflik diwujudkan dalam kebiasaan kerja aparaturnya sehari-hari. Dalam hal ini, perspektif manajemen publik berfungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan bagaimana praktik tersebut dijalankan dalam organisasi, sementara *governmentality* tetap menjadi kerangka utama dalam memahami bagaimana rasionalitas pemerintahan membentuk tindakan aparaturnya dalam penanganan konflik sosial.

Realitas praktik koordinasi yang terhambat oleh ego sektoral dan keterbatasan sumber daya ini secara empiris mengonfirmasi sekaligus melengkapi temuan Rozie dkk., terkait desentralisasi asimetris yang melahirkan resistensi antar-aktor kelembagaan.<sup>25</sup> Namun, jika kajian terdahulu memandang ketidakseimbangan tersebut murni sebagai problem struktural, penelitian ini menawarkan eksplanasi teoretis yang lebih tajam: ego sektoral dalam Tim Terpadu merupakan manifestasi langsung dari belum melembaganya rasionalitas koordinatif ke dalam praktik birokrasi (*practices*). Fakta bahwa penanganan konflik sering kali beroperasi secara situasional melalui jalur informal membuktikan bahwa tata kelola kolaboratif belum menjadi kebiasaan kerja yang ajeg, melainkan sekadar respons reaktif atas krisis. Oleh karena itu, temuan ini memberikan implikasi kebijakan bahwa rekayasa desain kolaborasi institusional ke depan tidak dapat lagi hanya mengandalkan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim. Diperlukan sebuah intervensi tata kelola yang menciptakan desain insentif manajerial untuk memaksa terjadinya interdependensi antaraktor dalam operasional keseharian, guna melebur ego sektoral di tingkat daerah.

### **3. *Technologies of governance* (Mekanisme Pengaturan dan Pengendalian)**

*Technologies of governance* merupakan instrumen yang digunakan untuk mengarahkan tindakan aparaturnya melalui regulasi, prosedur, serta sistem administratif. Instrumen tersebut menjadi sarana bagi negara dalam membentuk pola kerja aparaturnya agar berjalan secara terstruktur dan terkontrol.

---

<sup>25</sup> Rozie et al., "Dynamics of Conflict and Collaboration Between Local and Central Government."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial telah didukung oleh berbagai instrumen pengaturan, seperti regulasi, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme pelaporan, serta sistem informasi. Regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, memberikan dasar hukum yang jelas dalam penanganan konflik sosial. Dalam perspektif manajemen publik, kondisi ini sejalan dengan konsep birokrasi rasional-legal yang dikemukakan oleh Max Weber, yang menekankan pentingnya aturan formal dalam mengarahkan perilaku aparatur.<sup>26</sup>

Selain itu, keberadaan SOP menunjukkan upaya standarisasi proses kerja, sementara mekanisme pelaporan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) berfungsi sebagai instrumen monitoring administratif. Namun demikian, data menunjukkan bahwa pelaporan belum berjalan optimal, ditandai dengan masih terbatasnya daerah yang menyampaikan laporan secara lengkap. Dalam kerangka *governmentality*, kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen administratif belum sepenuhnya membentuk kepatuhan dan pola tindakan aparatur secara merata.

Penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS) juga menjadi bagian dari *technologies of governance* yang dirancang untuk mendukung deteksi dini dan pengelolaan data konflik. Akan tetapi, pemanfaatannya belum optimal karena kendala teknis dan kapasitas kelembagaan. Dalam perspektif manajemen publik, hal ini berkaitan dengan pentingnya kapasitas organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Christopher Pollitt dan Geert Bouckaert.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Indra Devi et al., "Birokrasi Dan Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern: Dengan Pendekatan Max Weber," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 4 (December 5, 2023): 268–81, <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.790>.

<sup>27</sup> Christopher Pollitt and Geert Bouckaert, *Public Management Reform: A Comparative Analysis—New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian*, Fourth (New York: Oxford University Press, 2017). Hal, 30-35.

**Gambar 1. Tampilan Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS)**



Sumber: sipks.kemendagri.go.id (2023)

Lebih lanjut, praktik penggunaan instrumen tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berlangsung secara hierarkis, tetapi juga melalui jejaring antarorganisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan R. A. W. Rhodes yang menekankan pentingnya interdependensi dalam *governance*.<sup>28</sup> Dalam kerangka *governmentality*, jejaring tersebut menjadi medium di mana instrumen pengaturan bekerja dalam mengarahkan tindakan aparatur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *technologies of governance* dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial telah tersedia dalam bentuk berbagai instrumen pengaturan administratif yang relatif lengkap, seperti regulasi, SOP, mekanisme pelaporan, serta sistem informasi. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa instrumen tersebut belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dalam praktik, khususnya terkait pemanfaatan sistem informasi dan mekanisme pengaturan administratif.

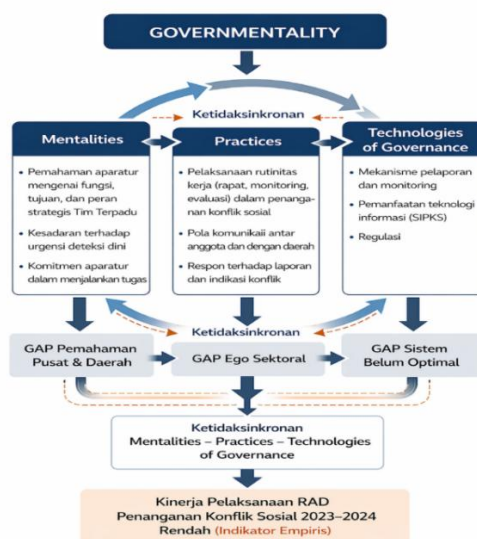
Dalam kerangka *governmentality*, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen pengaturan saja belum cukup untuk membentuk pola tindakan aparatur secara konsisten, melainkan perlu didukung oleh keselarasan rasionalitas pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta praktik koordinasi dalam sistem pemerintahan.

---

<sup>28</sup> Muhammad Noor, Fali Suhadi, and Antun Mardiyanta, *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022). Hal, 2-5.

Belum optimalnya pemanfaatan instrumen pelaporan RAD dan sistem SIPKS ini secara tegas memvalidasi postulat Ezeudu dan Ezekwelu serta Duminggu, yang mensyaratkan bahwa kesuksesan kebijakan kolaboratif bergantung secara absolut pada konektivitas antara struktur tata kelola formal dengan internalisasi nilai rasionalitas pelaksana di akar rumput.<sup>29,30</sup> Berbeda dengan pandangan manajerial tradisional yang menganggap sistem informasi dan SOP sebagai instrumen netral yang otomatis dipatuhi, penelitian ini membongkar fakta kelembagaan bahwa *technologies of governance* akan kehilangan daya paksanya ketika *mentalities* aparatur belum selaras. Dalam konteks ini, keberadaan instrumen pengaturan daerah terbukti hanya disikapi sebagai penggugur kewajiban prosedural (formalitas administratif), bukan sebagai teknologi pendisiplinan yang produktif. Menjawab kesenjangan tersebut, implikasi rekayasa institusional yang direkomendasikan adalah mengintegrasikan variabel kepatuhan system seperti penyampaian RAD dan aktivasi SIPKS secara asimetris dengan skema Dana Insentif Daerah (DID) maupun instrumen alokasi anggaran lainnya, sehingga perangkat *governmentality* ini memiliki daya ikat struktural yang konkret dalam mengubah perilaku birokrasi lokal.

**Gambar 2. Keterkaitan Aspek *Mentalities*, *Practices*, dan *Technologies of governance***



Sumber: diolah oleh data lapangan (2026).

<sup>29</sup> Ezeudu and Ezekwelu, "Governmentality Perspective as a Contemporary Strategy for Rural Community Development in Nigeria."

<sup>30</sup> Duminggu, "Governmentality Kementerian Desa PDTT Dalam Regulasi Penyaluran BLTDD."

Berdasarkan analisis terhadap ketiga dimensi *governmentality*, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan praktik *governmentality* dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Direktorat Jenderal Polpum Kemendagri terbentuk melalui pola pikir aparatur (*mentalities*), praktik kerja (*practices*), serta instrumen pengaturan (*technologies of governance*). Aparatur di tingkat pusat pada umumnya telah memahami fungsi koordinatif Tim Terpadu, pentingnya deteksi dini, serta kebutuhan koordinasi lintas instansi, yang kemudian diwujudkan dalam praktik kerja melalui rapat koordinasi, komunikasi lintas sektor, dan respons awal terhadap konflik. Selain itu, pelaksanaan tugas telah didukung oleh regulasi, SOP, mekanisme pelaporan RAD, serta sistem informasi penanganan konflik sosial.

Namun demikian, ketiga dimensi tersebut belum sepenuhnya berjalan selaras. Perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah, praktik koordinasi yang masih dihadapkan pada ego sektoral dan keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen pengaturan menunjukkan bahwa rasionalitas pemerintahan belum terinternalisasi secara merata dalam praktik birokrasi.

Kondisi tersebut tercermin dalam rendahnya capaian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial periode 2023–2024, yang menunjukkan bahwa RAD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai indikator empiris dari implementasi rasionalitas pemerintahan, praktik koordinasi, dan mekanisme pengaturan dalam penanganan konflik sosial.

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penanganan konflik sosial tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan perangkat administratif, tetapi pada keselarasan rasionalitas pemerintahan dalam membentuk cara aparatur memahami, mengoordinasikan, dan mengoperasionalkan kebijakan dalam praktik birokrasi.

## **C. KESIMPULAN**

Praktik *governmentality* dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial belum berjalan secara terintegrasi akibat adanya asimetri normatif antara rasionalitas pemerintah pusat dan daerah. Meskipun aparatur pusat telah mengadopsi pola pikir (*mentalities*) preventif, dinamika koordinasi (*practices*) di tingkat lokal masih terhambat oleh ego sektoral yang berujung pada penyikapan instrumen pelaporan dan sistem informasi (*technologies of governance*) sekadar sebagai formalitas administratif belaka. Anomali kelembagaan ini secara empiris membuktikan bahwa arsitektur tata

kelola formal akan kehilangan daya paksanya apabila tidak diiringi dengan keberhasilan transmisi nilai dalam mendisiplinkan mentalitas birokrasi di akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa desain institusional yang secara asimetris mengintegrasikan variabel kepatuhan sistem dengan skema insentif anggaran daerah guna memaksa peleburan ego sektoral dan melembagakan kolaborasi secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, and Lalu Muh Kabul. "Perkembangan Terbaru Dalam Paradigma Administrasi Publik: New Public Governance." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Dasar* 5 (2025): 858–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i3.5592>.
- Andhika, Lesmana Rian. "Dari Struktur Birokrasi Tradisional Ke Model Adhocracy (Struktur Organisasi Inovatif)." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (April 1, 2018): 13–16. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1809>.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "One Size Fits All? What Counts as Quality Practice in (Reflexive) Thematic Analysis?" *Qualitative Research in Psychology* 18, no. 3 (July 3, 2021): 328–52. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>.
- Collier, William G. A., and Mark Whitehead. "Corporate Governmentality: Building the Empirical and Theoretical Case." *Territory, Politics, Governance* 11, no. 5 (July 4, 2023): 1029–48. <https://doi.org/10.1080/21622671.2022.2153159>.
- Devi, Indra, Silfia Hanani, Iswantir M, Aisyah Syafitri, and Nur Indri Yani Harahap. "Birokrasi Dan Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern: Dengan Pendekatan Max Weber." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 4 (December 5, 2023): 268–81. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.790>.
- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Tahun 2024*. Jakarta Pusat: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024.
- Duminggu, Sebastianus Geradus. "Governmentality Kementerian Desa PDTT Dalam Regulasi Penyaluran BLTDD." *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 6, no. 1 (June 25, 2022): 15–38. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i1.173>.
- Ezeudu, Tochukwu S., and Kingsley C. Ezekwelu. "Governmentality Perspective as a Contemporary Strategy for Rural Community Development in Nigeria." *RUDN Journal of Public Administration* 11, no. 1 (March 15, 2024): 112–36. <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2024-11-1-112-136>.
- Foucault, Michel. "Governmentality." In *The Foucault Effect Studies in Governmentality With Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault*, edited by Colin Gordon and Peter Miller Graham Burchell, 87–104. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
- Gazzola, Michele, François Grin, Linda Cardinal, and Kathleen Heugh. "Language Policy and Planning From Theory to Practice." In *The Routledge Handbook of Language Policy and Planning*, 1–31. London: Routledge, 2023. <https://doi.org/10.4324/9780429448843-1>.

- Krisnawati, Astrie, Nenny Simarmata, Putri, Ika, Iskandar Kato, Tiara Antikasari, Widya, Candra Surya, Mochamad, Hery Silitonga, Pandapota, Astri Banjarnahor, Rumondang, et al. *Dasar Dasar Ilmu Manajemen*. Edited by Abdul Karim & Janner Simarmata and Desain. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Lase, Delipiter, Yeni Absah, Prihatin Lumbanraja, Yohanes Giawa, and Yunuman Gulo. "Teori Budaya Organisasi Konsep Model Dan Implikasi Untuk Manajemen Organisasi." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 3031-2914 (2025): 21-45. <https://doi.org/https://doi.org/10.62138/tuhenori.v3i1.121>.
- Mintrom, Michael. "Herbert A. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization." *The Oxford Handbook of Classics in Public and Administration* 1, no. May (2016): 12-21. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.22>.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013): 2-5. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>.
- Noor, Muhammad, Falih Suaedi, and Antun Mardiyanta. *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*. 1st ed. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022.
- Pollit, Christopher, and Geert Bouckaert. *Public Management Reform: A Comparative Analysis—New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian*. Fourth. New York: Oxford University Press, 2017.
- Rahmat, Basuki, Beni Hartanto, and Acep Hilman. "Bureaucratic Reform in Indonesia: From "Public Administration" to "Public Management."" *Journal of Local Government Issues* 7, no. 2 (September 28, 2024): 144-58. <https://doi.org/10.22219/logos.v7i2.33848>.
- Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial," 2015. <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-42-tahun-2015>.
- . "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial," 2015. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5560/pp-no-2-tahun-2015>.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial," 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39049/uu-no-7-tahun-2012>.
- Rozie, Azharisman, Selvi Meilinda, Dwi Agus Sumarno, Hendayana Hendayana, and Riko Wijaya. "Dynamics of Conflict and Collaboration Between Local and Central Government." *Journal of Research in Social Science and Humanities* 4, no. 2 (2024): 483-89. <https://jrssh.org/index.php/jrssh/article/view/206>.
- Siagian, Oyuk Ivani. "Polda Metrojaya 45 Kasus Tawuran Terjadi Sepanjang April 2025." *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-45-kasus-tawuran-terjadi-sepanjang-april-2025-1401672>.
- Siti, Adinda, Rosalia Kusumo, Muhammad Farid, and Ma ' Ruf. "Pola Kolaborasi Dalam Pengamanan Pilkada." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02, no. 11 (2025): 667-77.

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1806>.

W.Cresswell, John. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Edited by Saifuddin Zuhri Qudsy. 3rd ed. Yogyakarta: Sage Publication, 2015.

Winarto, Yudho. "Konflik Agraria Naik Mencapai 241 Letusan Sepanjang 2023." *Kontan Business and Insight*, 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/kpa-konflik-agraria-naik-mencapai-241-letusan-sepanjang-2023>.